

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG



NOMOR : 1

TAHUN 2002

SERI : B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 3 TAHUN 2002

TENTANG

**RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN,
Pemeriksaan Ternak dan Hasil Ternak**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melindungi konsumen terhadap mutu hasil ternak serta untuk menghindarkan dari penyakit yang ditularkan melalui hewan/ternak telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemeriksaan Hewan Ternak, Hasil Ternak dan hasil Ikutannya ;
 - b. bahwa sesuai hasil Tim Pengkajian Peraturan Daerah bahwa Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Rumah Potong Hewan, Pemeriksaan Ternak dan Hasil Ternak.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) ;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824) ;

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 28) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 35 Seri D) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 6 Seri D) ;

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BANDUNG**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TENTANG
RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN, PEMERIKSAAN
TERNAK DAN HASIL TERNAK.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bandung.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Bandung.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Daerah yang berlaku.
6. Hewan adalah semua binatang yang hidup di darat, baik yang dipelihara maupun yang hidup secara liar.
7. Ternak adalah hewan piaraan yang kehidupannya yakni mengenai tempat, pembiakannya serta manfaatnya, diatur dan diawasi oleh manusia serta dipelihara khusus sebagai penghasil bahan-bahan dan jasa-jasa berguna bagi kepentingan hidup manusia.
8. Hasil Ternak adalah bahan yang berasal dari hewan/ternak berupa daging, telur dan susu yang dapat diolah lebih lanjut.
9. Kesehatan masyarakat Veteriner yang selanjutnya disebut Kasmavet adalah segala urusan, yang berhubungan dengan hewan dan bahan-bahan yang berasal dari hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
12. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah Surat untuk melakukan tagihan dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
13. Pemeriksaan adalah Serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan serta melaksanakan pengawasan ternak, hasil

- ternak dalam rangka pengawasan kapatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
14. Penyidikan tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan, Pemeriksaan ternak dan Hasil Ternak dipungut retribusi atas pelayanan di Rumah Potong Hewan, Pemeriksaan Ternak dan Hasil Ternak.

Pasal 3

Obyek Retribusi, adalah :

- a. Kegaitan Pemakaian Rumah Potong Hewan dan perlengkapannya serta jasa pemeriksaan hewan dan daging, pemeriksaan terhadap objek ini adalah pemeriksaan ternak sebelum dipotong (ante mortum), pemeriksaan sesudah dipotong (post mortum) dan pemeriksaan ulang yang dilaksanakan di Rumah Potong Hewan, oleh petugas pemeriksa yang berwenang ;
- b. Pemeriksaan ternak ;
- c. Pemeriksaan hasil ternak.

Pasal 4

Subjek Retribusi, adalah :

Setiap orang pribadi atau badan yang memadai sarana Rumah Potong Hewan dan perlengkapannya serta jasa pemeriksaan ternak dan hasil ternak yang membawa/memasukan ke wilayah daerah.

BAB III STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 5

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan, jenis ternak dan hasil ternak ;
- (2) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

I. STRUKTUR TARIF :

A. RUMAH POTONG HEWAN :

1. Biaya Pemakaian tempat pemotongan dan kandang :
 - Sapi, Kerbau, Kuda Rp. 1.000,-/ekor
 - Domba, Kambing Rp. 500,-/ekor
 - Unggas Rp. 10,-/ekor

2. Biaya Pemeriksaan kesehatan ternak potong/daging :
 - Sapi, Kerbau, Kuda Rp. 6.500,-/ekor
 - Domba, Kambing Rp. 1.500,-/ekor
 - Unggas Rp. 40,-/ekor

3. Untuk Rumah Potong Hewan Swasta hanya dipungut biaya pemeriksaan kesehatan ternak potong/daging :
 - Sapi, Kerbau, Kuda Rp. 8.000,-/ekor
 - Domba, Kambing Rp. 2.200,-/ekor
 - Unggas Rp. 60,-/ekor

B. PEMERIKSAAN TERNAK :

1. Pemeriksaan Diagnostik :
 - a. Penyakit Brucellosis pada sapi perah Rp. 2.000,-/ekor/Th
 - b. Penyakit TBC pada sapi perah Rp. 2.000,-/ekor/Th
 - c. Pemeriksaan kuda tarik Rp. 2.000,-/ekor/Th
 - d. Penyakit Pullorum pada ayam ras Rp. 10,-/ekor

2. Pemeriksaan Kesehatan hewan/ternak masuk dan keluar :
 - a. Anjing, Kucing, Kera Rp. 10.000,-/ekor
 - b. Sapi/Kerbau/Kuda Rp. 1.000,-/ekor
 - c. Domb/Kambing Rp. 500,-/ekor
 - d. Unggas Rp. 25,-/ekor

C. PEMERIKSAAN HASIL TERNAK :

1. Pemeriksaan Air Susu Rp. 5,-/Liter
2. Pemeriksaan Telur Rp. 5,-/Kg
3. Pemeriksaan Kulit ;
 - a. Kulit Sapi/Kerbau Rp. 1.000,-/Lembar
 - b. Kulit Domba/Kambing Rp. 500,-/Lembar
4. Pemeriksaan ulang kesehatan daging :
 - a. Daging Sapi/Kerbau Rp. 100,-/Kg
 - b. Daging Domba/Kambing Rp. 25,-/Kg
 - c. Daging Unggas Rp. 10,-/Kg

**BAB IV
WILAYAH PEMUNGUTAN**

Pasal 6

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan penyediaan fasilitas, pemeriksaan hewan ternak, hasil ternak dan hasil ikutannya.

**BAB V
TATA CARA PEMUNGUTAN**

Pasal 7

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat doborongkan ;
- (2) pemungutan retribusi dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk dan diambil secara langsung pada saat kegiatan selesai :
- (3) Pemungutan retribsui menggunakan SKRD atau dokumen lain yang disamakan.

**BAB VI
TATA CARA PEMBAYARAN**

Pasal 8

- (1) Pembayaran retribusi yang tertuang dilunasi sekaligus ;
- (2) Tata Cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

**BAB VII
SANKSI ADMINISTRASI**

Pasal 9

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (Dua Persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 10

- (1) Wajib retribusi yang tidak melakukan kewajiban sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang ;
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB IX

PENYIDIKAN

Pasal 11

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa yang dimaksud pada huruf c;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagaimana tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;

- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang bertanggungjawab.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB X

KETENTUAN PUNUTUP

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 22 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemeriksaan Hewan Ternak, Hasil Ternak dan Hasil Ikutannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pda tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 1 Agustus 2002

BUPATI BANDUNG

Cap/Ttd

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 5 Agustus 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG

Cap/Ttd

D. AULIA

Pembina Utama Muda
NIP. 480 051 780

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2002
NOMOR: 1 SERI: B